

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah fenomena alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan anggaran untuk pembahasan. Badan Anggaran lebih menitikberatkan pada fungsi DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menjalankan fungsi DPRD untuk mengetahui dengan walikota pembahasan dan persetujuan APBD.<sup>1</sup>

Era reformasi memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Era reformasi membuka keran untuk berdemokrasi serta memberi ruang gerak yang semakin lapang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses politik dan demokrasi. Hal ini ditandai dengan munculnya keberanian rakyat untuk menyampaikan pendapatnya, mengajukan aspirasinya serta turut serta dalam membahas berbagai permasalahan yang ada. Kebebasan ini tidak mungkin terwujud pada era sebelumnya era orde baru.

Era reformasi terkadang dipersepsikan sebagai era kebebasan, yang jika tidak diatur dan dilakukan melalui mekanisme politik dan demokrasi yang ideal tentu menjadi kebablasan dan pada akhirnya akan merusak sendisendi kehidupan berpolitik dan demokrasi dalam suatu negara, sebagaimana semakin terindikasi sekarang ini. Substansi demokrasi adalah adanya keterlibatan (partisipasi) rakyat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

---

<sup>1</sup> Dadang Suwanda, Peningkatan fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 17  
Agus Suhayono, AK., M.AK., CA. DPRD Tentang Tugas Dan Fungsi

publik maupun dalam melakukan kontrol terhadap segala aktivitas pemerintah. Banyaknya tuntutan masyarakat yang diaspirasikan melalui DPRD merupakan fenomena yang mengindikasikan tumbuhnya demokratisasi di era reformasi.

DPRD sebagai institusi representasi rakyat, memiliki tanggung jawab dalam hal memperhatikan, memahami dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakilinya. alah satu prinsip dasar otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 JO UU No.23 tahun 2014 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah.<sup>2</sup>

Dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut telah ditetapkan bahwa posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah dan bukan sebagai bagian(subordinasi) dari pemerintah daerah sebagaimana yang berlaku sebelumnya pada UU Nomor 5 tahun1974. Pasal 1 ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya Pasal 41 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD di samping pemerintah daerah, mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom.<sup>4</sup> Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat.

---

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/-no-32-tahun-2004> (diakses pukul 19:30)

<sup>3</sup> Badan Anggaran, Usulan program kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2020. hlm.17

<sup>4</sup> B,N.,MARBUN,SH. DPRD Dan Otonomi Dearah Setelah Amandemen & UU Otonomi Daerah 2004

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan.<sup>5</sup> Terkait dengan fungsi pengawasan, UU Pemda menjelaskan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang telah dibuat bersama dengan Kepala Daerah. Di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut diterangkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihannya.

APBD pada prinsipnya sama dengan APBN yang membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya. APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>6</sup> Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah. Akan tetapi yang akan menjadi titik persoalan, apakah pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga tercapai optimalisasi Pendapatan Asli

---

<sup>5</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/-no-23-tahun-2014> (diakses pukul 20:12)

Disusun Pemata Press OTODA (OTONOMI DAERAH) UU R.I NO.23 Tahun 2014 Pemerintahan Derah (PEMDA)

<sup>6</sup> <https://.gamedia..com/literasi/pengertian-apbd/> ( diakses 12 Maret 2023)

Daerah (PAD) yang seimbang dengan pengeluaran daerah yang tepat untuk keperluan-keperluan daerah, infrastruktur, pembangunan daerah, dan lain-lainnya.<sup>7</sup>

**Beberapa kendala yang umumnya dihadapi daerah sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain :**

- **Penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan;**
- **Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output;**

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah maka APBD selalu menjadi tolak ukur akan kemajuan bangsa Indonesia. Pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan intra struktur merupakan target dari adanya APBD itu sendiri. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah untuk menentukan kebijakan di bidang anggaran belanja agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dapat di pertahankan tanpa adanya bantuan dari luar negeri, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (surplus).

Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai system perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan

---

<sup>7</sup> Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Permendagri No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyusunan APBD

secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>8</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkannya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.<sup>9</sup> Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Undang undang no 41 Tahun 2008 kebijakan anggaran merupakan salah satu paket tindakan pemerintahan dibidang pengeluaran dan penerimaan keuangan Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan.

Dalam melaksanakan peranannya pemerintah melakukan dengan berbagai cara yaitu ;

- a. Penentuan kebijaksanaan.
- b. Pemberian pengarahan.
- c. Perizinan.
- d. pengawasan.

---

<sup>8</sup> Buku pintar pengelolaan keuangan daerah tentang penyusunan apbd, Oleh Tim penyusun:

“Drs. Arsan Latif,” hlm.24

“Rikie” hlm.17

“Yanuar Andriyana” hlm.22

“Kuswanto” hlm. 12

“Hilman Rosada” hlm.37

“Ajie Cakra Maulana” hlm.28

“Hasbi” hlm.21

<sup>9</sup> <https://.gramedia.com/literasi/pengertian-apbd/> (diakses pukul 20:30)

Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang terutama pada pasal 101 tentang tugas dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ialah terkait dalam memberikan persetujuan dan pembahasan rancangan perda provinsi tentang APBD Provinsi yang di ajukan oleh gubernur untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda Provinsi dan juga APBD Provinsi. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD akan ikut terlibat dalam proses penganggaran daerah.<sup>11</sup>

Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah lalu akan di lakukan pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam

---

<sup>10</sup> Rahardjo Adisasmita "Pengelolaan Dan Anggaran Daerah"2011.hlm.203-207

<sup>11</sup> Prof.DR.Sau Wasistiono.M.S.hlm.67

Drs. Yonatan Iyoso,"Meningkatakan Kinerja DPRD" hlm107

mendayagunakan sumberdaya APBD yang telah ada. Dalam menjalankan fungsi dari badan anggaran, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang dapat mengurus tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD.alat kelengkapan tersebut adalah Badan Anggaran atau biasa disebut Banggar yang akan di miliki setiap provinsi.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD sebagai organisasi politik yang berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Adapun Tugas pokok dan Fungsi DPRD yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Fungsi Pembentukan Perda atau legislasi adalah fungsi membentuk Peraturan Daerah bersama sama dengan kepala daerah.
2. Fungsi Anggaran atau budgeting, yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun bersama kepala daerah.
3. Fungsi Pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Mengenai Tugas dan wewenang DPRD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam tulisan ini akan membahas tentang fungsi anggaran DPRD Provinsi, karena fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dadang Suwanda, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA Yang Responsif,(Bandung PT Remaja Rosdakarya,2016)hlm.17

<sup>13</sup> Prof.DR. Sadu Wasistiono.M.S.hlm.135  
Drs. Yonatan Iyoso,M.s."Meningkatkan Kinerja DPRD"

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD Bersama dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 101 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa: “membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur”. DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik.

Dalam hal ini, DPRD harus pintar dalam menyusun APBD agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. DPRD harus berperan serta dalam setiap proses penyusunan APBD dengan menyusun menjunjung fiduciary duty. Dalam perencanaan penggunaan keuangan daerah akan dibahas dan ditetapkan dalam bentuk APBD oleh DPRD bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. Maka DPRD mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak serta menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah menjadi APBD.<sup>14</sup>

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang.

---

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-2-Tahun-2014-DPRD-mempunyai-fungsi-pembentukan-perda-dibantu-perangkat-Daerah>( diakses 12 maret 2023)

<sup>14</sup> Azahra, A ., & Lubis, F.a. “Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-kendala terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)”nov.21.hlm.134



Dan Ada juga pengertian APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.<sup>15</sup> Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD. Dimana dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu factor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus di akui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus / proses anggaran daerah tersebut.

---

<sup>15</sup> Peraturan Perundang-undangan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (A.P.B.).hlm.137

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah<sup>16</sup>
- e. Belanja Bantuan Sosial<sup>17</sup>
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- g. Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal

---

<sup>16</sup> Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Yaang Bersumber Dari APBD.hlm.34

<sup>17</sup> Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial Pemberian Hibah Yaang Bersumber Dari APBD.hlm.28

APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD Pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 lalu ada perubahan yang ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.<sup>18</sup> Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam penyusunan APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.<sup>19</sup>

Adanya aturan tersebut memicu adanya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dalam penyusunan APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.

Adanya keterlambatan APBD dapat memberikan suatu dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah berupa pelayanan publik terhadap masyarakat.

Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain

---

<sup>18</sup> Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ahmad Yani,2008. Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia, cet.III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;(Diakses pukul 18: 24) 11 Maret 2023

<sup>19</sup> Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.hlm.67

dalam rangka disiplin anggaran penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD akan memperjelas siapa yang akan bertanggung jawab sebagai landasan pertanggung jawaban baik antara esksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif itu sendiri.

Ruang lingkup keuangan daerah adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memerlukan akuntansi yang bukan hanya merupakan pembukuan transaksi semata melainkan sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan guna pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan, baik bagi sektor publik untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi yaitu pengendalian manajemen dan akuntabilitas publik.

Undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk

---

<sup>20</sup> “Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah”  
Sonny Yuwono.2005.hlm.104  
Dwi Cahyo Utomo.hm.117  
H.Suhery Zein.hlm.22  
H.Azrafiany A.R.hlm.11

mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang di miliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007, juga menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada bab VIII penatausahaan keuangan daerah, bagian kelima: akuntansi keuangan daerah pasal 96 yang berbunyi:

1. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintah.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rangkuman Praturan Mengenai Pwnyusunan APBD Dan SKPD”Bidang Anggaran, BPPKAD SITUBONDO(Diakses Pukul 09:18)

Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin di capai dari suatu kegiatan yang di anggarkan. Tuntunan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus, Sumberdaya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu,dan orang), Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) yang jelas.<sup>22</sup>

Berdasarkan kelima faktor tersebut, merupakan langkah awal yang paling tepat dalam menunjang suatu keberhasilan organisasi mencapai tata kelola pemerintah yang baik dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan pemerintah daerah harus menyusun APBD sebagai anggaran oprasional keuangan dengan mekanisme penyusunannya. Penyusunan APBD berdasarkan pada rencana yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam pembentukan APBD harus melewati beberapa tahapan. Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefuloh mengatakan “bahwa seluruh tahapan dalam penyusunan RAPBD harus dilalui tanpa satu tahapanpun yang dilewatkan, karena untuk menghindari persoalan hukum”. Bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan APBD harus berhati-hati agar tidak ada satu tahapan yang dilewatkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD ”Yunita Anggarini,”  
“B. Hendra Puranto,”hlm.28

<sup>23</sup> Sekretariat Jendral, 2018 ,

Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yakni sebagai berikut

.<sup>24</sup>

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah daerah harus transparansi dalam memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat kepada masyarakat mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.
2. Disiplin Anggaran Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus digunakan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang sudah tersedia harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan mutu pelayanan dan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat. Dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
5. Format Anggaran APBD harus disusun berdasarkan format anggaran deficit untuk mengetahui adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Tahapan penyusunan Perda APBD akan dimulai dari kegiatan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD, sosialisasi, penyampaian keada DPRD, pembahasan, pengambilan

---

[Http://dpr.go.id/berita/detail/id/21658/t/Proses+Penyusunan+RAPBD-P+Harus+Sesuai+Tahapan](http://dpr.go.id/berita/detail/id/21658/t/Proses+Penyusunan+RAPBD-P+Harus+Sesuai+Tahapan) (diakses pukul 21:12)

<sup>24</sup> HAW Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.67

keputusan, evaluasi dan yang terakhir adalah penetapan APBD.<sup>25</sup> Raperda APBD untuk dibahas serta memperoleh persetujuan Bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru akan dilakukan apabila telah dinyatakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi oleh Menteri dalam negeri atau gubernur.<sup>26</sup>

Berikut langkah-langkah dalam proses penyusunan rancangan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
2. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan DPRD.
4. Surat edaran kepala daerah tentang penyusunan RKA-OPD.
5. Penyusunan rencana kerja anggaran dan Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
6. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
7. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

---

<sup>25</sup> Dadang Suwanda, peningkatan fungsi DPRD,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016), hlm.152

<sup>26</sup> Dadang Suwanda, Fungsi Penganggaran DPRD Bandung: PT . Remaja Rosdakarya,2016),hlm.67



penyusunan APBD didasarkan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari dari urusan wajib dan urusan pilihan. Maka dari itu, anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara garis besar penetapan APBD dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Penyampaian Raperda APBD yang dilakukan oleh kepala daerah kepada DPRD dan Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan agar mendapat persetujuan Bersama.
2. Persetujuan Raperda APBD yaitu pengambilan keputusan Bersama DPRD dengan kepala daerah terhadap RAPERDA DPRD yang dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran tersebut dilaksanakan. Kemudian kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
3. Raperda APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja yang bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti apakah APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi atau perda yang lainnya.
4. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dengan ditetapkannya APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, maka berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa tahapan perencanaan, pembahasan dan

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm.72

penetapan anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Tetapi dalam penetapan APBD sering mengalami keterlambatan karena beberapa factor yaitu Sumber daya manusia, hubungan eksekutif dengan legislatif, regulasi dan kinerja.

Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, pemerintah daerah harus mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling bersinergi dan saling menguntungkan yang dapat dibentuk badan kerja sama/badan pengelolaan publik yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam Penulisan Hukum ini akan dibahas mengenai Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya yang berhubungan dengan pembahasan dan persetujuan penyusunan APBD.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Anggaran dalam pembahasan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi Badan Anggaran dalam pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam fungsi Badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, Hukum Tata Negara tentang tugas dan fungsi pokok wewenang dalam penyusunan APBD dan dapat juga dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber hukum informasi ilmiah dalam penyempurnaan peraturan perundang-untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Hukum Tata Negara.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah akhir penulis hukum dalam memperoleh gelar sarjana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Badan Anggaran (Banggar)**

##### **1.1. Pengertian Badan Anggaran ( Banggar )**

**Badan** adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal yang dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi Pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal yang dicapai.

Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi Pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Pengertian Umum Anggaran “**Anggaran**” adalah suatu rencana kuantitatif (suatu jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Karakteristik Anggaran antara lain:

- a) Rencana: anggaran memuat serangkaian rencana keuangan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Maka, di dalam anggaran terdapat asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman untuk merealisasikannya.
- b) Meliputi seluruh kegiatan organisasi: anggaran memuat seluruh rencana kegiatan organisasi baik yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
- c) Dinyatakan dalam unit moneter: anggaran memuat rencana kegiatan yang harus dilengkapi dengan satuan moneter dalam estimasi jumlah tertentu.
- d) Jangka waktu tertentu yang akan datang: anggaran memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu atau periode tertentu, umumnya 1 (satu) tahun.

Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). Jadi, anggaran penting untuk menyelaraskan setiap kegiatan divisi, seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi umum. Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat dipenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya satu tahun bertujuan agar

anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-faktor eksternal lainnya. Sedangkan,

#### **A. Badan Anggaran ( Banggar )**

Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan anggaran untuk pembahasan. Badan Anggaran lebih menitikberatkan pada fungsi DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>28</sup> Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

**Badan Anggaran** merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.<sup>29</sup> Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap Anggota. Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota. Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan pertimbangan

---

<sup>28</sup> Bdan anggaran, Usulan Program kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara,2020.hlm.12

<sup>29</sup> <https://www.dpr.go.id/akd/im=ndex/id/tentang-Badan-Anggaran>(Diakses pukul 09:47)

jumlah anggota dan usulan fraksi Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

## **B. Pengertian DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/daerah kabupaten/kota) di Indonesia.<sup>30</sup> DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota--anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<sup>31</sup>

Mengenai Tugas dan wewenang DPRD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>32</sup> Dalam tulisan ini akan membahas tentang fungsi anggaran DPRD Provinsi, karena fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

---

<sup>30</sup> [https://id.m.wikipedia/Dean\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah](https://id.m.wikipedia/Dean_Perwakilan_Rakyat_Daerah) (diakses pukul 22:07)

<sup>31</sup> Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. 2014. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 (Diakses pukul 11:48)

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 42, ayat c.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>33</sup> Dalam menjalankan fungsi DPRD untuk mengetahui dengan walikota pembahasan dan persetujuan APBD. DPRD sebagai institusi representasi rakyat, memiliki tanggung jawab dalam hal memperhatikan, memahami dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakilinya. alah satu prinsip dasar otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah.

Dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut telah ditetapkan bahwa posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah dan bukan sebagai bagian(subordinasi) dari pemerintah daerah sebagaimana yang berlaku sebelumnya pada UU Nomor 5 tahun1974. Pasal 1 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya Pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>34</sup>

DPRD juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD yang telah ada.<sup>35</sup> Dalam menjalankan fungsi dari badan anggaran, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang dapat mengurus tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD.alat kelengkapan tersebut adalah Badan Anggaran atau biasa disebut Banggar yang akan di miliki setiap provinsi.

## **1. Kedudukan DPRD**

---

<sup>33</sup> Gischa, Serafica. “ APBD, Pengetian, unsur jenis, fungsi, dan tujuannya” kompas.com.(Diakses pukul 18:07)

<sup>34</sup> Pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.hlm.48

<sup>35</sup> <https://www.dprd.go.id/tugas-wewenang-dprd/>(Diakses pukul 14:28)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>36</sup>

DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pemerintahan daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.<sup>37</sup> Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.<sup>38</sup>

Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>39</sup> sebagai mana tugas DPRD selalu melakukan pengawasan baik terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah dan termasuk pengawasan penggunaan APBD dan Kebijakan Daerah. Adapun hubungan kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Hubungan dalam pembuatan kebijakan Daerah,
2. Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah,

---

<sup>36</sup> Pasal 19 ayat (2) UU 32/2004

<sup>37</sup> Pasal 3 ayat (1) UU 32/2004

<sup>38</sup> Pasal 3 ayat (2) UU 32/2004

<sup>39</sup> Pasal 40 UU 32/2004



3. Hubungan dalam pembahasan Rancangan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
4. Hubungan dalam bidang kepegawaian daerah,
5. Hubungan Dalam Kebijakan pengelolaan Barang Daerah,
6. Hubungan dalam bidang Pengawasan kebijakan dan politik daerah

**Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Sistem Pemerintah Nasional dilihat dari Fungsional.**

Pemerintahan daerah sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Lebih dari itu, ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Di samping itu, UU 22/1999 juga mendudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang nota bene wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.<sup>40</sup>

Disamping itu Perda sebagai bagiandari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Tindakan dan Wewenang Pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang, karena

---

<sup>40</sup> Ari Dwipayana, Arah dan Agenda Reformasi DPRD: mmeperkuat kedudukan dan kewenangan DPRD, (Jakarta:USAID, 2008).hlm..20.  
Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU 22/1999

norma wewenang menjadi dasar keabsahan tindak pemerintah, dan wewenang yang diperoleh dari undang-undang adalah legalitas formal ini sesuai dengan konsep negara hukum.

Hak dan tugas pemerintahan daerah (Eksekutif dan DPRD) dalam pemerintahan propinsi dalam mengatur otonomi daerah sangat luas dan Propinsi dapat mengatur apa saja yang dianggap masuk dalam urusan rumah tangganya. Asal tidak bertentangan dengan ketetapan dan peraturan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Gubernur dapat mengambil tugas dan wewenang dari pemerintah pusat.

Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai sat kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Hubungan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dengan DPRD dalam hubungan kerja dan fungsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu:**

1. Hubungan dalam pembuatan kebijakan Daerah
2. Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah.
3. Hubungan dalam pembahasan Rancangan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Hubungan dalam bidang kepegawaian daerah.

5. Hubungan Dalam Kebijakan pengelolaan Barang Daerah
6. Hubungan dalam bidang Pengawasan kebijakan dan politik daerah.

### **Teori Pengawasan DPRD**

George R. Terry memberi penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Pengawasan atas pengelolaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Proses pengawasan ini merupakan tahapan integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan setiap tahap bukan hanya tahap evaluasi saja.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan

efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai dari mekanisme penyusunan anggaran sampai kepelaksanaannya.

**Fungsi Pengawasan DPRD Pada Pengelolaan APBD Dalam UU Pemerintahan Daerah dalam Pasal 153 UU. No. 23 tahun 2014,**

yang berbunyi' pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota meliputi: pertama, pelaksanaan peraturan daerah kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota; kedua, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota; dan ketiga, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka DPRD Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten atau kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ("APBD"). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Peraturan Bupati atau Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014.

Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD,

baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.<sup>41</sup>

Dengan demikian, fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.<sup>42</sup>

## **2. Tugas Dan Wewenang DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:<sup>43</sup>

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstusionalisme indonesia, (Jakarta : sekretariat dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2006).hlm.297

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstusionalisme indonesia.hlm.298.

<sup>43</sup> Pasal 41 ayat (1) UU 32/2004

4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi DPRD**

DPRD mempunyai fungsi :<sup>44</sup>

#### **1. Legislasi**

- Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.

#### **2. Anggaran**

---

<sup>44</sup> Pasal 41 UU 32/2004, Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 343 ayat (1) UU 27/2009  
Jimly Asshiddiqie, pengantar ilmu hukum tata negara, (Jakarta: konstitusi Press, 2006). hlm. 35

- Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.

### **3. Pengawasan**

- Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.

## **4. Hak Dan Kewajiban DPRD**

### **DPRD mempunyai hak:**

#### **1. Interpelasi**

- Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### **2. Angket**

- Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **3. Menyatakan Pendapat**

- Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

## **KEWAJIBAN DPRD<sup>45</sup>**

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Mentaati tata tertib dan kode etik.
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **2. Dasar Hukum Badan Anggaran ( Banggar )**

### **A. Dasar Hukum pelaksanaan Anggaran**

Dasar hukum tertinggi pelaksanaan anggaran belanja negara adalah Undang- Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai belanja negara pada hakekatnya secara komprehensif dimulai dari pasal 4 UUD 1945.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> <https://dprd.go.id/kewajiban-DPRD>(Diakses 08 Maret 2023,pukul 16:28)



## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyusunan APBD**

### **1. Pengertian Penyusunan Anggaran APBD**

Penganggaran atau penyusunan anggaran (budgeting) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (strategic planning), penyusunan program (programming), dan penyusunan anggaran (budgeting).<sup>47</sup>

#### **A. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

*Anggaran* adalah suatu rencana kuantitatif (suatu jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”. Sedangkan,

*Pendapatan Daerah* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

---

<sup>46</sup> Undang- Undang Dasar 1945

<sup>47</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/apbd/>.(Diakses pukul 3:44)

1. **Belanja daerah** adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004).

**Belanja daerah** meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

APBD terdiri atas:

- Anggaran Pendapatan, terdiri **atas**:
  - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
  - Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
  - Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
- Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, (Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.<sup>48</sup>

Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya.

---

<sup>48</sup> <https://www.fortuneidn.com/new/suheriadi/pahami-pengertian-dan-fungsi-apbd> (Diakses pukul 10:44)

APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Tugas TAPD antara lain:

1. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rencana perubahan KUA.
3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rencana perubahan PPAS.
4. Melakukan verifikasi RKA SKPD.
5. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban APBD.
6. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
7. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD.
8. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan adanya APBD pemerintah akan lebih mudah dalam mengambil keputusan, melakukan perencanaan pembangunan dan perizinan, serta meningkatkan kesejahteraan.

**Komponen-komponen dalam APBD meliputi:**

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan jenis penerimaan lainnya.
- Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
- Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

## **B. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Para Ahli**

### a. Menurut Dr. Rudy Badrudin

“Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

### b. Menurut V. Wiratna Sujarweni

“APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

### c. Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah “APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-

kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **2. Dasar Hukum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD)**

Rancangan APBD tentu harus dilakukan sesuai ketentuan dan dasar hukum yang berlaku.

Berikut beberapa dasar hukum terkait APBD:<sup>49</sup>

- A. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman - Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara - Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.
- B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
- C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan - antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan - Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

---

<sup>49</sup> <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6345881/apbd-adalah-fungsi-tujuan-mekanisme-penyusunan-dan-sumbernya>(Diakses 12 maret 2023)

## **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Yang menjadi ruang lingkup peneliti / penulis skripsi yaitu untuk mengetahui lebih jelas peran dalam Badan Anggaran DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyusunan APBD untuk demi kemajuan daerah dan masyarakatnya.

Berdasarkan, pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Bahwa pemerintah daerah bersama – sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. **Dan tujuan penulis skripsi ini untuk agar masyarakat-masyarakat tau peran penting nya tugas dan wewenang nya Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan APBD.** Untuk mengatasi dalam permasalahan tersebut harus diubah dalam kinerja nya baik di dalam pemerintahan nya juga , agar pemerintahan lebih bertanggung jawab dalam visi misi nya dalam mensejahterakan masyarakat nya, baik dalam bantuan-bantuan terhadap masyarakat nya , maupun dalam pembangunan daerah juga.

Dan yang menjadi suatu permasalahan nya yaitu banyak pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas nya baik dalam anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk setiap daerah dan banyak masyarakat yang tidak tau seberapa besar anggaran untuk ke daerah nya sendiri sehingga masyarakat kecil menjadi korban dan tidak diperdulikan.

## **B. Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan metode kualitatif, Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyusun,

mengembangkan atau mengkaji aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan filosofis dan konseptual, yang berfokus pada analisis teori hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang mendasar dalam hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

#### **1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dalam penelitian ini karena,peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum primer. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen penting dari peraturan perundang-undangan, seperti definisi, persyaratan, dan tujuan.



Pendekatan ini juga dilakukan untuk mengevaluasi implikasi peraturan perundang-undangan pada individu, organisasi, atau masyarakat. Serta memberikan solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. dan dapat mengembangkan peraturan hukum yang lebih baik.

## 2. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )

Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* ) dilakukan dalam penelitian ini karena, pendekatan ini digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang mendasar dalam hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Ini memungkinkan untuk memahami konsep-konsep dasar yang mendasar dalam hukum dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, UU

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPD, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang perwakilan rakyat.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.